

ABSTRAK
PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL YANG
TERJADI AKIBAT KELALAIAN SESEORANG
(Studi Putusan Nomor 42/PID.SUS/2021/PT BBL)

Oleh :

Himayatul Amanah

Dr. Sjaifurrachman, S.H., C.N., M.H.

Abshoril Fithry, S.H., M.H.

Pencemaran nama baik diatur di Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada Pasal 27 ayat (3) tidak dititikberatkan atau hanya terbatas pada perasaan korban saja, melainkan kepada perbuatan pelaku pencemaran nama baik yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*). Hal ini tentunya menjadi pertanyaan baru, lantas bagaimana tindakan yang dilakukan tanpa sadar (kelalaiian) oleh pelaku pencemaran nama baik, artinya tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut tanpa sadar telah membawa efek kedepannya yang mengakibatkan nama baik atau kehormatan seseorang tercederai.

Peneliti merumuskan, bagaimana tanggungjawab secara hukum terhadap pelaku pencemaran nama baik di media sosial yang terjadi akibat kelalaiannya, serta pertimbangan hakim dalam memutus pencemaran nama baik di media sosial yang terjadi akibat dari kelalaiannya berdasarkan pada Putusan Nomor 42/PID.SUS/2021/PT BBL. Tujuan dari perumusan masalah ini adalah untuk mengetahui dan menjawab persoalan yang timbul pada rumusan masalah.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian normatif. penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai obyek kajiannya. Sumber bahan hukum diperoleh dari studi kepustakaan, dan dianalisis menggunakan analisis kualitatif normatif.

Kesalahan akibat dari kelalaiian seseorang dalam menggunakan media sosial dapat dipertanggungjawabkan, karena hal tersebut tentunya menimbulkan kerugian seperti nama baik ataupun kehormatan seseorang tercederai. Tanggungjawab tersebut dapat berupa pengenaan sanksi administratif dan sanksi pidana. Serta pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 42/PID.SUS/2021/PT BBL pertimbangan Hakim tingkat banding sejalan dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama, dimana dalam hal ini Majelis Hakim mengedepankan upaya restorative justice, dengan mempertimbangkan hubungan semula antara pelaku dengan korban.

Fokus arah pemidanaan juga tidak hanya berfokus pada sengaja (*dolus*), pencemaran nama baik yang diakibatkan dari kelalaiian (*culpa*) seseorang juga dapat menimbulkan kerugian bagi korban pencemaran nama baik. Masyarakat haruslah lebih bijak dalam menggunakan media sosial.

Kata kunci : Pencemaran Nama baik, Media Sosial, Tanggungjawab, Kelalaiian

ABSTRACT

Defamation Through Social Media is a Result of Negligence (Verdict Study Number 42/PIDSUS/2021/PT BBL)

by

Himayatul Amanah

Dr. Sjaifurrachman, S.H., C.N., M.H.

Abshoril Fithry, S.H., M.H.

Defamation is regulated in Law Number 19 of 2016 concerning amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Article 27 paragraph (3) does not emphasize or is only limited to the feelings of victim, but on the act of the perpetrator of defamation which is done intentionally (dolus). This is of course a new question, then how the actions taken by the perpetrators unknowingly had future effect which resulted in someone's reputation or honor being injured.

The researcher formulates, how is the legal responsibility for the perpetrators of defamation on social media that occurred due to their negligence, as well as the judge's consideration in deciding on social media defamation that occurred as a result of their negligence based on Decision Number 42/PID.SUS/2021/PT BBL. The purpose of the formulation of this problem is to find out and answer the problems that arise in the formulation of the problem.

The research method used in this, is normative research legal research that examines positive legal norm as the object of the study. Sources of legal materials are obtained from literature studies, and analyzed using normative qualitative analysis.

Errors resulting from someone's negligence in using social media can be accounted for, because it certainly causes losses such as someone's good name or honor being injured. This responsibility can be in the form of imposition of administrative sanctions and criminal sanctions. As well as the judge's consideration in Decision Number 42/Pid.Sus/2021/PT BBL, the judge's consideration at the appellate level is in line with the considerations of the first level judge, in which the panel of judges prioritizes restorative justice effort, taking into account the original relationship between the perpetrator and the victim.

The focus of the direction of punishment is also not only focused on intentional (dolus), defamation resulting from one's negligence (culpa) can also cause harm to victims of defamation. People should be wiser in using social media.

Keywords: *Defamation, Social Media, Responsibility, Negligence*